



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIANG Bin SUDIRMAN**  
Tempat lahir : Kalukuang  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Trisna Mayasari, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Jeneponto, yang berkedudukan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 4 Mei 2023 dibawah register Nomor 46/SK/KH/4/2023/PN Jnp.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adriang Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adriang Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik wama biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y.
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam Merk Buff Back.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

- 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-asalan sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kalukuang Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Binamu dan memperoleh informasi bahwa di Kalukuang Kel Balangtoa Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi obat-obatan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH tiba di rumah yang dihuni oleh terdakwa lalu membuka pintu kamar milik terdakwa dan masuk melihat terdakwa bersama dengan saksi DITA sedang bermain game, selanjutnya saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bertanya kepada terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN "MANA BARANGMU" dan terdakwa menjawab bahwa barang saya simpan di dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos speaker dan setelah itu saksi RAHMANSYAH mengamankan barang/benda 1 (satu) Buah Kardus tempat Speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastic klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Obat daftar G Jenis Y dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam Merk BUFF BACK di dalamnya terdapat sebanyak Rp.140,000,-(Seratus empat puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20,000 (dua puluh ribu) rupiah 8 (Delapan) lembar uang kertas Rp.10.000 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp.5.000 (Lima ribu ) rupiah. 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN memperoleh Obat Daftar G jenis Y tersebut dari seorang Laki-laki bernama RAIS (DPO Nomor: DPO/01/I/2023/Narkoba) yang beralamat di Btn Romangnga Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dengan cara terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita berada di dalam kamar sambil bermain handphone dimana RAIS menelpon terdakwa dan mengatakan "OTW". Selanjutnya, sekitar pukul 16,10 Wita RAIS datang seorang diri di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa sambil membawa obat daftar G jenis Y sebanyak 14 (empat belas) sachet klip kecil.
- Bahwa dari 14 (Empat belas) sachet Obat daftar G jenis Y yang diterima terdakwa dari RAIS sudah laku terjual 2 (dua) bungkus yakni sebanyak 40 (Empat puluh) Butir Obat daftar G jenis Y dengan total harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa telah memperoleh obat dari RAIS sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Y yakni dengan harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/butirnya.
- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN menjual obat daftar G jenis Y tersebut kepada temanya dan kepada siapa saja yang datang ke rumahnya yang ingin membeli obat daftar G jenis Y tersebut.
- Bahwa saksi MUH ALIEF SEPTIAN IKHSAN Bin IKHSAN pernah membeli obat daftar G jenis Y dari terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 0221 / NOF / I / 2023, Tanggal 18 Januari 2023, menyimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (Dua belas) tablet warna putih dengan logo Y milik tersangka Lel. ADRIANG Bin SUDIRMAN Benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa obat yang mengandung Thrihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edamya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.
- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan karena termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dimana terdakwa sehari-hari hanya bekerja sebagai petani dan tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kalukuang Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Binamu dan memperoleh informasi bahwa di Kalukuang Kel Balang toa Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi obat-obatan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH tiba di rumah yang dihuni oleh terdakwa lalu membuka pintu kamar milik terdakwa dan masuk melihat terdakwa bersama dengan saksi DITA sedang bermain game, selanjutnya saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bertanya kepada terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN "MANA BARANGMU" dan terdakwa menjawab bahwa barang saya simpan di dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp





dos speaker dan setelah itu saksi RAHMANSYAH mengamankan barang/benda 1 (satu) Buah Kardus tempat Speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastic klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Obat daftar G Jenis Y dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam Merk BUFF BACK di dalamnya terdapat sebanyak Rp.140.000,-(Seratus empat puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah 8 (Delapan) lembar uang kertas Rp.10.000 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp.5.000 (Lima ribu) rupiah. 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN memperoleh Obat Daftar G jenis Y tersebut dari seorang Laki-laki bernama RAIS (DPO Nomor : DPO/01/I/2023/Narkoba) yang beralamat di Btn Romangnga Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dengan cara terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita berada di dalam kamar sambil bermain handphone dimana RAIS menelpon terdakwa dan mengatakan "OTW". Selanjutnya, sekitar pukul 16,10 Wita RAIS datang seorang diri di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa sambil membawa obat daftar G jenis Y sebanyak 14 (empat belas) sachet klip kecil.
- Bahwa dari 14 (Empat belas) sachet Obat daftar G jenis Y yang diterima terdakwa dari RAIS sudah laku terjual 2 (dua) bungkus yakni sebanyak 40 (Empat puluh) Butir Obat daftar G jenis Y dengan total harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa telah memperoleh obat dari RAIS sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Y yakni dengan harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/butirnya.
- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN menjual obat daftar G jenis Y tersebut kepada temanya dan kepada siapa saja yang datang ke rumahnya yang ingin membeli obat daftar G jenis Y tersebut.
- Bahwa saksi MUH ALIEF SEPTIAN IKHSAN Bin IKHSAN pernah membeli obat daftar G jenis Y dari terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 0221 / NOF / I / 2023, Tanggal 18 Januari 2023, menyimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (Dua belas) tablet warna putih dengan logo Y milik tersangka Lel. ADRIANG Bin SUDIRMAN Benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa obat yang mengandung Thrihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edamya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.
- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan karena termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dimana terdakwa sehari-hari hanya bekerja sebagai petani dan tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak standar dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurdianti Alias Dita Binti Muh.Saleh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan memperjualbelikan obat-obatan;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dirumahnya yang berada di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awal mulanya Saksi sedang bermain game bersama Terdakwa di dalam kamar, namun tiba-tiba terdapat suara ketukan pintu dan pintu tersebut langsung dibuka;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat salah satu orang dari pihak kepolisian masuk ke dalam kamar sambil bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*mana barangmu*";
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa *sachet-sachet* yang berisi obat-obatan yang diletakkan disebuah kardus tempat speaker yang dibungkus plastik berwarna biru;
- Bahwa selain mengamankan obat-obatan, Saksi melihat pihak kepolisian turut juga mengamankan *handphone* Vivo berwarna biru, tas kecil dan beberapa pecahan uang rupiah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pecahan uang yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan uang hasil penjualan cip *game*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut, namun pada saat Saksi menjenguk Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Rais;
- Bahwa sehari sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Saksi melihat teman Terdakwa yang bernama Rais dan Raul mendatangi rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan ketika bertemu dengan Rais;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan di wilayah Kalukuang dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per-butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus seperti obat-obatan yang diperjual belikan pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama maupun jenis obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani, dimana Terdakwa tidak pernah menempuh jenjang pendidikan yang berhubungan dengan kefarmasian.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Rahmansyah, S.H., Bin Harunsyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumahnya yang berada di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, awal mulanya Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan daftar G jenis Y, sehingga setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Andy Aprianto langsung membuka pintu kamar Terdakwa yang berada di bawah kolong rumah, dimana ketika itu Saksi melihat Terdakwa bersama seseorang perempuan sedang bermain *game*;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "*mana barangmu*", dan ketika itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa "*ada di dalam dus speaker*" sehingga Saksi langsung mengamankan obat-obatan yang disimpan di dalam dus speaker tersebut;
- Bahwa selain mengamankan obat-obatan, Saksi turut juga mengamankan tas kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masing-masing 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan tersebut akan dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rais, namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membelinya kepada Rais;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari Rais tersebut sudah ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet*, dimana dalam setiap *sachetnya* terdapat 20 (dua puluh butir) obat didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Y;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus seperti obat-obatan yang diperjual belikan pada umumnya;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli obat-obatan dilakukan Terdakwa dirumah bukan di apotik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumahnya yang berada di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, awal mulanya Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan daftar G jenis Y, sehingga setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Rahmansyah langsung membuka pintu kamar Terdakwa yang berada di bawah kolong rumah, dimana ketika itu Saksi melihat Terdakwa bersama seseorang perempuan sedang bermain *game*;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yang bernama Rahmansyah bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*mana barangmu*", dan ketika itu Terdakwa langsung menjawab "*ada di dalam dus speaker*", sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan obat-obatan yang disimpan di dalam dus speaker tersebut;
- Bahwa selain mengamankan obat-obatan, Saksi turut juga mengamankan tas kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp140.000,00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masing-masing 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan tersebut akan dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rais, namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membelinya kepada Rais;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari Rais tersebut sudah ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet*, dimana dalam setiap *sachetnya* terdapat 20 (dua puluh butir) obat didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Y;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus seperti obat-obatan yang diperjual belikan pada umumnya;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli obat-obatan dilakukan Terdakwa dirumah bukan di apotik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Muh. Alief Septian Ikhsan Bin Ikhsan**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap Penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan daftar G jenis Y;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di rumahnya yang berada di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang pada saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian karena Saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Y dari teman Saksi, dimana hal tersebut Saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2023;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli obat daftar G jenis Y kepada Terdakwa, dengan cara Saksi mendatangi langsung rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat daftar G jenis Y kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual obat daftar G jenis Y dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Amal Bakti, S.Farm Bin Bahtiar**, dibawah sumpah yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat sesuai keahliannya dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Apoteker di Puskesmas Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan Sarjana (S-1) dan profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Mega Reski;
- Bahwa dalam istilah kefarmasian dikenal beberapa golongan obat yaitu **Golongan obat bebas** dengan tanda lingkaran berwarna hijau yang dapat di edarkan di toko-toko biasa tanpa diperlukan izin; **Golongan obat bebas terbatas** dengan tanda lingkaran berwarna biru yang hanya boleh diedarkan di toko obat berizin atau apotik dan **Golongan obat keras** dengan tanda huruf K dalam lingkaran warna merah yang hanya boleh diedarkan di apotik dengan resep dokter;
- Bahwa dalam mengedarkan golongan obat dengan tanda lingkaran berwarna biru diperlukan surat izin operasional toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan memiliki penanggung jawab dari tenaga Asisten Apoteker, sedangkan dalam mengedarkan obat dengan tanda huruf K dalam lingkaran merah harus memiliki surat izin apotik (SIA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan memiliki penanggung jawab dari Tenaga Apoteker yang telah mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- Bahwa obat daftar G jenis Y termasuk ke dalam kategori obat keras dan hanya bisa diperjual belikan di apotik yang berizin dengan resep dokter karena termasuk ke dalam obat analgesik yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP), mengingat dampak dari mengonsumsi obat keras jenis Y tanpa resep dokter akan menimbulkan efek halusinasi, evoria berlebihan,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



tidak mudah merasa lelah dan tidak mengantuk, sehingga apabila dosis pemakaiannya tidak terkontrol akan mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP);

- Bahwa obat jenis Y yang diperlihatkan kepada Ahli dalam persidangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik mengandung *Trihexyphenidyl*, obat tersebut digunakan sebagai obat gangguan saraf;
- Bahwa setiap obat-obatan yang diproduksi secara *legal*, semuanya berada dalam kemasan atau dalam bentuk strip tertutup yang terdapat nomor registrasinya;
- Bahwa obat yang termasuk dalam daftar G menandakan obat tersebut adalah obat keras dan harus berdasarkan resep dokter untuk membelinya;
- Bahwa dalam istilah farmasi kategori obat daftar G telah diubah istilahnya menjadi obat keras;
- Bahwa akibat hukum dari penjualan obat daftar G jenis Y yang mengandung *Trihexyphenidyl* jika tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta orang yang menjualnya tidak memiliki keahlian dan kewenangan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, yang dimaksud persyaratan keamanan adalah telah memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan Provinsi serta telah memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan, yang dimaksud khasiat dan kemanfaatan adalah mengacu pada indikasi obat dan kegunaannya serta efek sampingnya, sedangkan yang dimaksud dengan mutu adalah jika obat-obatan dibeli dari sarana resmi seperti apotik/toko obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah memperjualbelikan obat-obatan daftar G jenis Y;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, dirumahnya yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kardus speaker yang didalamnya terdapat kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil yang dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap *sachet*nya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y yang Terdakwa simpan di dalam kamar;

- Bahwa selain mengamankan obat-obatan, pihak kepolisian juga turut mengamankan tas kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masing-masing 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Rais pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 14 (empat belas) *sachet*, yang peruntukannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 14 (empat belas) *sachet* obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari Rais, sudah ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet*;
- Bahwa sebelum Rais memberikan obat daftar G jenis Y kepada Terdakwa, Terdakwa selalu berkomunikasi terlebih dahulu melalui *whatsapp* dengan Rais menggunakan *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Y dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa apabila obat-obatan tersebut semuanya sudah laku terjual, Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualannya kepada Rais sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, merupakan uang hasil penjualan obat daftar G jenis Y;
- Bahwa obat-obatan daftar G jenis Y tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, dimana para pembeli obat tersebut mendatangi langsung rumah Terdakwa apabila hendak membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh obat daftar G jenis Y dari seseorang yang bernama Rais;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memberikan hasil penjualan obat daftar G jenis Y kepada Rais yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana ketika itu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan yang berhubungan dengan kefarmasian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Y;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus seperti obat-obatan yang diperjual belikan pada umumnya;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli obat-obatan dilakukan Terdakwa dirumah bukan di apotik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual obat-obatan daftar G jenis Y yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan melanggar hukum karena dapat membahayakan kesehatan manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y;
2. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back didalamnya terdapat uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone *Android* merek Vivo berwarna biru dengan nomor *whatsapp* 081 248 820 092.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0221/NNF/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) *sachet* masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir tablet berwarna putih logo "Y" milik terdakwa Adriang Bin Sudirman, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Trihexyphenidyl* yang digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, dirumahnya yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kardus speaker yang didalamnya terdapat kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil yang dari setiap *sachetnya* masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa selain barang bukti diatas, pihak kepolisian turut juga mengamankan tas kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masing-masing 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru;
- Bahwa obat-obatan daftar G jenis Y yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan obat-obatan yang Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 14 (empat belas) *sachet* dari seseorang yang bernama Rais;
- Bahwa dari 14 (empat belas) *sachet* yang Terdakwa peroleh dari Rais tersebut, sudah ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet*;
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Y dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan yang berhubungan dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Y;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus seperti obat-obatan yang diperjual belikan pada umumnya;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli obat-obatan dilakukan Terdakwa di rumah bukan di apotik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0221/NNF/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) *sachet* masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir tablet berwarna putih logo "Y" setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Trihexyphenidyl* yang digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur kesatu “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa Adriang Bin Sudirman dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2.Unsur kedua “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya,



sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia buat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak memberikan definisi mengenai pengertian “memproduksi dan mengedarkan”, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa berkeliling, mengeluarkan untuk dapat dipakai masyarakat atau membawa dari orang yang satu kepada yang lain ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” dan “alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, dirumahnya yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa terjadi dikarenakan adanya informasi yang diterima oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang menerangkan bahwa di rumah milik Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan daftar G jenis Y,





sehingga ketika itu pihak kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil yang dari setiap *sachetnya* masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y di dalam tempat kardus speaker yang dibungkus kantong plastik berwarna biru, selain itu pihak kepolisian turut pula mengamankan tas kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masing-masing 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru;

Menimbang, bahwa adapun obat-obatan daftar G jenis Y yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap merupakan obat-obatan yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Rais pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 14 (empat belas) *sachet*, dimana obat-obatan tersebut sudah ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0221/NNF/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* berupa tablet berwarna putih dengan logo “Y” setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang digunakan sebagai obat parkinson, yang kemudian berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Amal Bakti, S.Farm yang menerangkan bahwa obat daftar G jenis Y termasuk ke dalam kategori obat keras dan hanya bisa diperjual belikan di apotik yang berizin dengan resep dokter karena termasuk ke dalam obat analgesik yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP);

Menimbang, bahwa adapun obat-obatan daftar G jenis Y yang Terdakwa perjualbelikan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kemasan khusus untuk menjaga kesterilan serta menunjukkan nomor registrasi dari obat tersebut dan dalam melakukan transaksi jual beli obat-obatan daftar G jenis Y yang tergolong ke dalam obat keras tersebut Terdakwa tidak memiliki izin berusaha;

Menimbang, bahwa dikarenakan obat-obatan daftar G jenis Y yang Terdakwa perjualbelikan tersebut termasuk ke dalam kategori “obat” yang dimaksud dalam pengertian “sediaan farmasi”, dimana penjualan obat-obatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin berusaha dan juga Terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan daftar G jenis Y yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan melanggar hukum karena dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah serta lama pidana penggantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang serta sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone *Android* merek Vivo berwarna biru dengan nomor *whatsapp* 081 248 820 092, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANG BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone *Android* merek Vivo berwarna biru dengan nomor *whatsapp* 081 248 820 092.

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Fathir Bakkarang, S.H., Penuntut Umum

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hamsira Halim, S.H., M.H.

TTD

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadhani, S.H., M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Jeneponto  
Panitera

Menriati Tarro, S.H  
NIP. 196512311985032006

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24